



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR : 2**

**TAHUN : 1996**

**SERI : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**  
**NOMOR 15 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan ;
  - c. bahwa untuk meningkatkan biaya pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan pajak penerangan jalan kepada setiap penggunaan tenaga listrik, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A tahun 1993 dan Nomor 2862.K/B41/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

#### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. PLN, adalah Perusahaan Umum Listrik Negara ;
- d. Pajak Penerangan Jalan, adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik ;
- e. SPT, adalah Surat Pemberitahuan yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Nota Pajak, adalah Perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak ;
- g. SKP, adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan ;
- h. STP, adalah Surat Tagihan Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi ;

#### B A B II NAMA, UILAYAH DAN OBYEK PAJAK Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam daerah.
- (2) Obyek Pajak, adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

- (3) Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN.

### Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari APBN/APBD.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB, serta Badan-badan khususnya atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

### B A B III WAJIB PAJAK Pasal 4

- (1) Wajib pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik ;
- (2) yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
  - a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
  - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

### B A B IV DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak untuk golongan tarif Sosial (S), Rumah tangga (R) dan Usaha (U), ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- (2) Besarnya tarif pajak untuk golongan Industri (I), ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen) ;
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

### B A B V SURAT PEMBERITAHUAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT ;

- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

#### Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

### B A B VI KETETAPAN PAJAK Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan pajak, Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak ;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 11

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditetapkan ;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan SPT ;
- (3) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeuarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan ;
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak.

#### Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantun dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa

**B A B VIII  
KEBERATAN DAN BANDING  
Pasal 15**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima ;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**Pasal 16**

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

**B A B IX  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Keringanan dan pembebasan dapat diberikan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan ;
- (3) Tata cara memberikan keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B X**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 19**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 29 tahun 1980 Junctis Nomor 4 tahun 1985 dan Nomor 3 tahun 1988 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Agustus 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**  
**K E T U A,**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**P A C I T A N**

Cap. ttd

Cap. ttd

**SURIPNB YUSUF**

**S O E D J I T D**

Disahkan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
973.671.33-490 Tanggal 23 Januari 1993.


Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd

Drs. H. OMAN SACHRDNI  
NIP. 010 054 135

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Tanggal 11 Juli 1996 Nomor 2 Seri A Tahun 1996.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Uilayah Daerah



Drs. NOEROSO MOH. AMIEN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 335

**P E N J E L A B A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 15 TAHUN 1993**

**TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dipandang perlu mengubah jenis Retribusi Daerah terhadap Penerangan Jalan menjadi Pajak Daerah.

Dalam pasal 21 ayat (2) ditegaskan bahwa semua Daerah harus sudah menyerahkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1994.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 huruf a s/d f : cukup jelas.
- huruf g : SKP (Surat Ketetapan Pajak) dimaksud diterbitkan oleh Kepala Daerah karena jabatannya.
- huruf h : cukup jelas.
- Pasal 2 s/d 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : yang dimaksud dengan be tagihan penggunaan tenaga adalah meliputi beban te penggunaan tenaga listrik.
- Pasal 6 s/d 22 : cukup Jelas.

5



100

100

100

100

100